

PEDOMAN PENYELENGGARAAN
KOMPETISI INOVASI KIPRAH KOTA DENPASAR
2024



BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA DENPASAR
2024

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu

Dengan memanjatkan Puja Pangastuti dan Angayu Bagya kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan waranugraha-Nya, sehingga Pedoman Kompetisi Inovasi KIPRAH Kota Denpasar dapat diselesaikan. Pedoman ini disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan Kompetisi Inovasi KIPRAH Kota Denpasar, sesuai kategori yang telah ditetapkan.

Hasil kreatifitas / inovasi Perangkat Daerah, Bagian-Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Denpasar, Kecamatan, Perumda, Kelurahan, UPTD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, Desa serta Sekolah PAUD, SD, SMP Negeri/ Swasta se-Kota Denpasar telah banyak memberikan manfaat, baik untuk peningkatan kinerja ataupun pelayanan kepada masyarakat, tetapi penghargaan terhadap hal ini masih kurang. Untuk mendorong agar seluruh aspek dalam pemerintah daerah terus berinovasi, Pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar menyelenggarakan Kompetisi Inovasi KIPRAH Kota Denpasar tahun 2024.

Untuk mendapatkan dan menentukan pemenang Kompetisi Inovasi KIPRAH Kota Denpasar yang tepat, diperlukan buku pedoman mengenai tata cara pengajuan inovasi, kelengkapan yg diperlukan dan tahapan penilaian serta bobot penilaian. Semoga pedoman ini dapat memberikan tuntunan yang memadai dalam pelaksanaan Kompetisi Inovasi KIPRAH Kota Denpasar tahun 2024.

Om Santih, Santih, Santih, Om

Denpasar, 30 Agustus 2024
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kota Denpasar

I Made Pasek Mandira, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661011 199503 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Seiring dengan kemajuan teknologi dan berkembangnya berbagai masalah yang terjadi di masyarakat menuntut pemerintah daerah untuk selalu memberikan solusi dan mengupdate pelayanan-pelayanan yang dimiliki. Seluruh aspek dalam pemerintah daerah baik itu perangkat daerah, kecamatan, perumda ataupun desa/kelurahan dituntut untuk selalu menuangkan kreatifitasnya dalam bentuk inovasi agar mampu untuk memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat. Inovasi-inovasi ini tidak hanya inovasi yang dimanfaatkan langsung oleh masyarakat, tetapi juga inovasi lainnya yang berguna untuk meningkatkan kinerja, efisiensi serta efektifitas dalam mencapai tujuan organisasi.

Kota Denpasar melalui misi ke IV yaitu “Unggul dalam kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan berbasis Tri Hita Karana” sangat mendukung dalam pengembangan inovasi pada seluruh aspek dalam Pemerintah Kota Denpasar. Untuk mengapresiasi inovasi-inovasi yang telah dibuat ini diperlukan suatu kegiatan agar semakin termotivasi untuk membuat inovasi-inovasi baru yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk itu Pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan Kompetisi Inovasi KIPRAH Kota Denpasar tahun 2024 untuk memberikan penghargaan kepada inovasi-inovasi yang telah telaksana dan memberikan manfaat nyata.

1.2. MAKSUD TUJUAN SASARAN

- a. Maksud penyusunan Pedoman ini adalah sebagai panduan dalam penyelenggaraan Kompetisi Inovasi KIPRAH Kota Denpasar terutama bagi pengusul dalam mengajukan inovasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh panitia.
- b. Tujuan pemberian anugerah adalah untuk memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah, Bagian-Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Denpasar, Kecamatan, Perumda, Kelurahan, UPTD, dan Desa se-Kota Denpasar yang telah menciptakan inovasi-inovasi yang berkualitas untuk peningkatan kinerja dan menciptakan pelayanan prima bagi masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- c. Sasaran penganugerahan ini adalah meningkatnya motivasi dari seluruh aspek dalam pemerintah Kota Denpasar baik Perangkat Daerah, Bagian-Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Denpasar, Kecamatan, Perumda, Kelurahan, UPTD, Desa serta Sekolah PAUD, SD, SMP Negeri/ Swasta se-Kota Denpasar dalam menciptakan inovasi-inovasi baru sesuai tugas pokok dan fungsinya.

1.3. RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Rapat awal dengan dewan juri terkait juknis dan form penilaian
2. Sosialisasi pelaksanaan Kompetisi Inovasi KIPRAH Kota Denpasar ke Perangkat Daerah, Bagian-Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Denpasar, Kecamatan, Perumda, Kelurahan, UPTD, Desa, serta Sekolah PAUD, SD, SMP Negeri/ Swasta se-Kota Denpasar
3. Pengumpulan proposal inovasi dari pengusul

4. Pelaksanaan seleksi / tahapan penilaian
5. Rapat / pembahasan inovasi yang lolos ke tahapan penilaian selanjutnya
6. Rapat / pembahasan inovasi yang menjadi pemenang pada setiap kategori
7. Penyelenggaraan seremonial penganugrahan pemenang Kompetisi Inovasi KIPRAH Kota Denpasar

1.4. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Tahun 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penilaian Dan Pemberian Penghargaan Dan/Atau Intensif Inovasi Daerah

BAB II KATEGORI DAN KRITERIA

2.1. KATEGORI

A. Kompetisi Inovasi KIPRAH Kota Denpasar dilaksanakan dalam 4 (empat) kategori sesuai dengan kategori dalam Indeks Inovasi Daerah, yaitu:

1. Inovasi Tenaga Pendidik merupakan inovasi yang dilaksanakan oleh guru dari Sekolah PAUD, SD, SMP Negeri/ Swasta se-Kota Denpasar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga pendidik.
2. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi penataan tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen, seperti: e-kinerja, e-evaluasi, e-monitoring, e-kepegawaian, e-arsip dan lain sebagainya;
3. Inovasi Pelayanan Publik merupakan inovasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat atau pihak lainnya yang meliputi proses pemberian layanan barang/jasa publik, serta inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik, yang memberi pelayanan langsung kepada masyarakat atau pihak lainnya seperti inovasi dalam pelayanan perijinan, inovasi dalam pelayanan kesehatan, inovasi dalam pelayanan pendidikan dan lain sebagainya;
4. Inovasi lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah adalah segala bentuk inovasi daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan seperti inovasi pemberdayaan usaha ekonomi, sosial budaya, adat-istiadat dan lain sebagainya

B. Inovasi yang dapat diajukan pada Kompetisi Inovasi KIPRAH Kota Denpasar dapat berupa:

1. Inovasi digital : Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan platform dunia maya atau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai alat bagi perluasan jangkauan layanan pemerintahan kepada khalayak;
2. Inovasi Nondigital : Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan alat bantu manual atau teknologi tepat guna yang disertai dengan Standard Operational Procedure (SOP) dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan.

2.2. TAHAPAN SELEKSI

Kompetisi Inovasi KIPRAH Kota Denpasar akan dilaksanakan dalam 4 tahapan penilaian yaitu:

1. Penilaian proposal : Untuk menilai ide awal dari inovasi, dan sebagai syarat awal pembentukan inovasi
2. Penilaian presentasi : Menyamakan persepsi antara yang tertulis di proposal dan yang dimaksud oleh OPD serta menilai lebih dalam terkait ide dan pelaksanaan inovasi
3. Penilaian lapangan : Untuk menilai pelaksanaan inovasi secara nyata

4. Penilaian administrasi inovasi : Untuk menilai kelengkapan dokumen administrasi yang dimiliki oleh inovasi. Dokumen-dokumen administrasi yang diminta sesuai dengan dokumen data dukung yang dibutuhkan pada Indeks Inovasi Daerah.
5. Penilaian Video : Untuk menilai kualitas inovasi dari segi video yang dimiliki

Adapun tahapan penilaian sebagai berikut:

1. Pengusul mengirimkan proposal inovasi ke BRIDA Kota Denpasar melalui tautan yang telah ditentukan
2. Tim Juri menilai proposal yang telah dikirimkan baik kelengkapan format proposal, ide inovasi maupun isi dari proposal
3. Tim Juri menentukan inovasi yang lolos ke tahap selanjutnya
4. BRIDA Kota Denpasar mengundang pengusul inovasi yang lolos tahap penilaian proposal untuk mempresentasikan inovasi yang diusulkan
5. a. Pengusul mempresentasikan inovasi yang diusulkan didepan Tim Juri
b. Tim juri memberikan penilain terhadap inovasi yang di presentasikan
6. a. BRIDA mengumumkan alamat pengumpulan data dukung / dokumen administrasi akan yang dinilai serta video inovasi
b. BRIDA mengumumkan jadwal penilaian lapangan
7. Pengusul mengirimkan data dukung dan video inovasi
8. Tim juri melaksanakan penilaian lapangan
9. Tim Juri menilai kelengkapan administrasi inovasi,
10. Tim Juri menilai video inovasi, untuk menentukan video terbaik.
11. Tim juri mengadakan rapat siapa yang memperoleh peringkat I,II,III pada masing masing kategori
12. BRIDA mengadakan ceremonial penganugrahan pemenang Kompetisi Inovasi KIPRAH Kota Denpasar tahun 2024

2.3. KRITERIA INOVASI

Inovasi yang diajukan dalam Kompetisi Inovasi KIPRAH Kota Denpasar harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi. Program/kegiatan inovasi yang telah diterapkan/diimplementasikan oleh inisiator harus mengandung unsur pembaharuan seluruh atau sebagian dari unsur inovasi yang termuat dalam rancang bangun inovasi daerah;
2. Memberi manfaat bagi daerah, masyarakat dan/atau siswa. Program/kegiatan inovasi daerah yang telah diterapkan/diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah benar-benar “memberi manfaat bagi daerah, masyarakat dan/atau siswa”
3. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program/kegiatan inovasi daerah yang diterapkan/diimplementasikan dengan ketentuan:
 - a. tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi warga negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, misalnya menetapkan pajak atau retribusi daerah di luar dari yang sudah diatur;
 - b. tidak membatasi akses warga negara untuk mendapat pelayanan atau menggunakan hak-haknya sebagai warga negara, misalnya

menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya;

4. Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Program/kegiatan inovasi daerah yang telah diterapkan/diimplementasikan “merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah” yaitu kewenangan Kota.
5. Diterapkan/dikembangkan pada tahun 2024 dan atau belum pernah diikutsertakan pada Kompetisi Inovasi KIPRAH;
6. Inisiator inovasi mengusulkan inovasi sebagai perwakilan dari instansi/unit kerja.
7. Setiap inovasi yang diusulkan pada Kompetisi Inovasi KIPRAH dijadikan sebagai Inovasi Daerah Kota Denpasar

BAB III TATA CARA PENGUSULAN DAN PENILAIAN

3.1. Tata Cara Pengusulan:

1. Inovasi peserta Kompetisi Inovasi KIPRAH Kota Denpasar dapat diusulkan oleh:
 - Perangkat Daerah se-Kota Denpasar
 - Bagian-Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Denpasar
 - Kecamatan se-Kota Denpasar
 - Perumda se-Kota Denpasar
 - Kelurahan se-Kota Denpasar
 - UPTD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
 - Desa se-Kota Denpasar
 - Guru Sekolah PAUD, SD, SMP Negeri/Swasta se-Kota Denpasar
2. Pengusul dapat mengusulkan lebih dari satu inovasi di lebih dari satu kategori
3. Pengusul wajib mengirimkan inovasi yang terlaksana/dikembangkan pada tahun 2024 dan/atau belum pernah diusulkan dalam Kompetisi Inovasi KIPRAH. Inovasi Pengusul dianggap terdaftar pada KIPRAH 2024, Ketika pengusul sudah mengirimkan Proposal/profil Inovasi (berisi nama inovasi, inisiator, instansi/unit, bentuk inovasi daerah, rancang bangun, tujuan, manfaat, time schedule inovasi).
4. Proposal / profil inovasi yang diusulkan dapat dikirimkan melalui tautan: <https://bit.ly/KIPRAH2024> atau secara langsung ke BRIDA Kota Denpasar
Dengan narahubung:
 - I Putu Subhaktiyasa (082 237 000 545)
 - Ni Wayan Nining Ismiranti (082146579183)

3.2. Tata Cara Penilaian

1. Penilaian Proposal
Semua inovasi yang diusulkan dinilai format proposal, kelengkapan unsur-unsur, serta ide inovasi yang tertuang dalam proposalnya.
Bobot penilaian tahapan ini adalah
2. Penilaian Presentasi
Semua pengusul yang lolos pada tahapan penilaian proposal, diundang untuk mempresentasikan setiap inovasi yang diusulkan untuk menilai secara lebih dalam ide, kosep, manfaat tujuan dan pelaksanaan inovasi. Pengusul dapat menampilkan video pelaksanaan inovasi pada saat presentasi sebagai bukti dukung.
Bobot penilaian tahapan ini adalah
3. Penilaian Kelengkapan Administrasi Inovasi
Setiap inovasi yang lolos pada penilaian proposal diwajibkan untuk mengirimkan administrasi inovasi yang dibutuhkan
Bobot penilaian pada tahapan ini adalah
4. Penilaian Lapangan
Setiap inovasi yang lolos pada penilaian proposal dikunjungi oleh dewan juri dan tim BRIDA untuk dinilai pelaksanaan nyatanya. Pada tahapan ini pengusul dapat menunjukkan bagaimana inovasi/pelayanan tersebut berjalan, manfaat nyata bagi masyarakat ataupun perangkat daerah serta menunjukkan dampak yang diperoleh dari inovasi.
Bobot penilaian tahapan ini adalah
5. Penilaian Vidio

Setiap inovasi yang lolos pada penilaian proposal wajib memiliki video profil inovasi yang menunjukkan kualitas inovasi tersebut dengan ketentuan:

- Minimal berisi poin poin berikut : latar belakang inovasi, penjangkaran ide, pemilihan ide, mafaat inovasi dan dampak inovasi.
 - Berdurasi maksimal 5 menit
6. Pembahasan pemenang KIPRAH untuk setiap kategori oleh tim juri
 7. Pembuatan Berita Acara Hasil Penilaian
 8. Penetapan Pemenang
Pemenang Kompetisi Inovasi KIPRAH Kota Denpasar tahun 2024 akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota
 9. Seremonial penganugrahan pemenang Kompetisi Inovasi KIPRAH Kota Denpasar tahun 2024

BAB IV
PEMENANG dan HADIAH

Setiap katagori pada Kompetisi KIPRAH 2024 akan terdapat pemenang sebagai berikut:

No	Kategori	Juara	Hadiah
1	Kategori Inovasi Tenaga Pendidik	I,II,III	Sertifikat, Trophy, Laptop
		IV, V	Sertifikat
2	Kategori Inovasi Pelayanan Publik	I,II,III	Sertifikat, Trophy, Laptop
		IV, V	Sertifikat
3	Kategori Inovasi Tatakelola Pemerintahan	I,II,III	Sertifikat, Trophy, Laptop
		IV, V	Sertifikat
4	Kategori Inovasi Lainnya yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah	I,II,III	Sertifikat, Trophy, Laptop
		IV, V	Sertifikat
5	Juara Vidio Terbaik		Sertifikat, Laptop

BAB V
JADWAL KEGIATAN

No	Kegiatan	Sept	Okt	Nov	Des
1	Rapat awal penyamaan persepsi dengan dewan juri				
2	Rapat Technical Meeting dengan OPD, Perumda, Kecamatan, Desa, Kelurahan dan Sekolah Se-Kota Denpasar				
3	Pengumpulan Proposal/Profil inovasi				
4	Penilaian Proposal				
5	Presentasi Inovasi				
6	Penilaian lapangan				
7	Penilaian Administrasi				
8	Penilaian Video				
9	Penentuan Pemenang				
10	Ceremonial KIPRAH Kota Denpasar 2024				

**FORM PENILAIAN
KOMPETISI INOVASI KIPRAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2024**

I. TAHAPAN PENILAIAN PROPOSAL INOVASI (25%)

No	KOMPONEN PENILAIAN
1	Tahapan Inovasi Daerah
	Inovasi daerah di tahap penerapan / telah diterapkan diimplementasikan / bukan prototipe atau inisiatif atau ujicoba
2	Latar Belakang Inovasi Daerah
	Latar belakang dinarasikan dengan komprehensif dan tidak repetitif untuk mendukung kegiatan inovasi
3	Rancang Bangun Inovasi
	3.1. Dasar Hukum Inovasi
	a. Kesesuaian dasar hukum dengan kegiatan inovasi
	b. Dasar hukum telah dijabarkan dari peraturan tertinggi hingga peraturan terendah secara komprehensif
	3.2. Permasalahan
	Kejelian/ketajaman dalam merumuskan permasalahan dalam skala makro
	Kejelian/ketajaman dalam merumuskan permasalahan dalam skala mikro
	3.3. Isu Strategis
	Kejelian/ketajaman dalam merumuskan isu strategis yang menjadi dasar kegiatan inovasi daerah (isu global, isu nasional, isu lokal)
	3.4. Kebaruan inovasi
	a. Inovasi daerah memiliki nilai kebaruan yang signifikan
	b. Orisinalitas
	3.5. Keunggulan Inovasi
	Menarasikan dengan komprehensif keunggulan inovasi dari berbagai aspek
4	Unsur Tujuan Inovasi Daerah
	a. Kejelasan tujuan dan sasaran inovasi daerah
	b. Tingkat urgensi inovasi daerah
	c. Peningkatan pelayanananpPublik

	d. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat
	e. Peningkatan daya saing daerah
5	Unsur Manfaat Inovasi Daerah
	Keluasan manfaat inovasi daerah
6	Hasil Inovasi
	a. Kecermatan penyajian hasil dari inovasi daerah
	b. Analisis hasil inovasi dalam menjawab isu strategis
	c. Memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat serta bersifat berkelanjutan
	d. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	e. Dapat direplikasi

II. PEMAPARAN / PRESENTASI INOVASI (20%)

No	KOMPONEN PENILAIAN
1.	PENGUASAAN MATERI
	1.1. Penguasaan Materi
	(Latar Belakang, Rancang Bangun, Tujuan Inovasi, Manfaat Inovasi, Hasil Inovasi)
	1.2. Kemampuan Menjawab Pertanyaan
	(Benar/logis/obyektif, tuntas, meyakinkan, dan Keluasan wawasan dalam berbagai aspek)
2.	PENAMPILAN
	2.1. Teknik Penyajian
	a. Sistematis
	b. Komunikatif (mudah difahami)
	2.2. Ketepatan Waktu
Pemakaian waktu sesuai dengan yang diberikan	
3.	ETIKA DAN ESTETIKA
	a. Kesopanan (cara berpakaian, gaya bicara)
	b. Paparan (ppt) yang di presentasikan

III. Tahapan Penilaian Administrasi / Data Dukung Inovasi (20%)

No	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT
1	Regulasi Inovasi	3
	1.SK OPD 2.SK Kepala Daerah 3.Perkada/Perda	
2	Ketersediaan SDM	2
	1. 1-10 SDM 2. 11-30 SDM 3. >30 SDM	
3	Pelaksana	1
	1. Pelaksana tidak ditetapkan dalam SK 2. Ditetapkan dalam SK OPD 3. Ditetapkan dalam SK Walikota	
4	Jejaring	1
	1. 1-2 OPD 2. 3-4 OPD 3. 5 atau lebih OPD	
5	Anggaran	2
	1. Tahun 2024 2. Tahun 2023 3. Tahun 2024, 2022 dan 2023	
6	Bimtek	1
	1. 1x dalam 2 tahun terakhir 2. 2x dalam 2 tahun terakhir 3. >2x dalam 2 tahun terakhir	
7	RKPD	2
	1. Tahun 2022 atau Tahun 2023 2. Tahun 2022 dan Tahun 2023 3. Tahun 2023, 2022 dan 2024	
8	Aktor Inovasi	1
	1. 3 aktor 2. 4 aktor 3. 5 aktor	
9	Sosialisasi Inovasi	1
	1. Foto sosialisasi 2. Konten media social 3. Media berita	
10	Pedoman Teknis	1
	1. Buku manual 2. Buku dalam bentuk elektronik 3. Buku pedoman yang dapat diakses secara online atau video tutorial	
11	Kemudahan Informasi Layanan	1
	1. 1 media informasi 2. 2 media informasi 3. 3 atau lebih media informasi	
12	Kecepatan Penciptaan Inovasi	2
	1. 1-4 bulan 2. 5-8 bulan	

	3. 9bulan atau lebih	
13	Kemudahan Proses yang Dihasilkan	2
	1. 1-2 hari 2. 3-5 hari 3. 6 hari atau lebih	
14	Penyelesaian layanan Pengaduan	1
	1. <=50% 2. 51% atau 80% 3. >=81%	
15	Integrasi Inovasi	2
	1. Berdiri sendiri / tidak dapat diakses dari layanan lainnya 2. Bisa diakses / digabung dengan layanan lain dalam 1 urusan pemerintahan 3. Bisa diakses/ digabung dengan layanan lain dengan lebih dari 1 urusan pemerintahan	
16	Replikasi	3
	1. 1x direplikasi 2. 2x direplikasi 3. 3x direplikasi	
17	Penggunaan Alat Inovasi	2
	1. Manual 2. Secara elektronik 3. Disukung sistem	
18	Bukti Kemanfaatan Dapat berupa (pilih salah satu):	3
	- Daftar jumlah pemanfaat (satuan orang) - Daftar jumlah unit pemanfaat (satuan unit) - Bukti evisiensi biaya (satuan biaya) - Bukti peningkatan jumlah produk (satuan produk)	
19	Monitoring dan evaluasi	2
	1. Monev internal 2. SKM 3. Monev eksternal /penelitian/ kajian	

IV. Tahapan Penilaian Lapangan (20%)

No	KOMPONEN PENILAIAN
1	Dampak inovasi bagi masyarakat dan atau pemerintah Kota Denpasar
2	Pemakaian dan pemanfaatan inovasi dalam peningkatan efisiensi , perbaikan efektifitas dan atau peningkatan kualitas pelayanan publik
3	Mengandung Kreativitas, dan Pembaharuan baik seluruh maupun sebagian unsur inovasi
4	Kesesuaian proposal inovasi dengan pelaksanaan inovasi
5	Peningkatan kinerja pegawai Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

V. Penilaian Video (15%)

No	KOMPONEN PENILAIAN
1	Kelengkapan Substansi Video - Isi dari video apakah sudah berisi substansi yang dimaksud (minimal berisi latar belakang, penjabaran ide, pemilihan ide, manfaat dan dampak)
2	Mampu menunjukkan kualitas dari inovasi
3	Sinematografi / kekerenan video